

**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PEMILIK RUMAH ASAL API
TERHADAP RUMAH YANG TERBAKAR DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MOH RIZAL

02011381621366

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MOH RIZAL
Nim : 02011381621366
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA

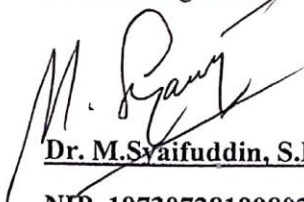
JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PEMILIK RUMAH ASAL API
TERHADAP RUMAH YANG TERBAKAR DI KOTA PALEMBANG

Secara Substansi Telah Disetujui untuk
Megikuti Ujian Komprehensif

Palembang, 26 November 2020

Disetujui Oleh :

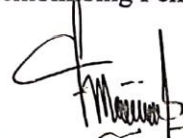
Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu

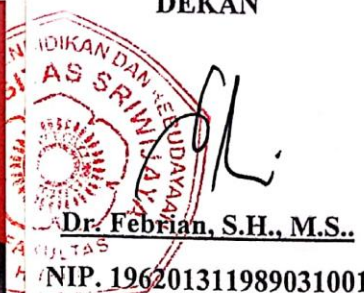


Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

DEKAN




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Rizal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621366
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Agung, 2 Febuari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Palembang,
Moh Rizal
Nim : 02011381621366

2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Terkadang hanya orang-orang yang tak didugalah yang bisa
melakukan hal yang diluar dugaan”

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

(Al Baqarah ayat 286)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua-ku
2. PSHT UNSRI
3. ALSA LC UNSRI
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi, Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, kekuatan, kesempatan serta rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PEMILIK RUMAH ASAL API TERHADAP RUMAH YANG TERBAKAR DI KOTA PALEMBANG”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini bukan hanya dari diri penulis saja, namun dukungan, doa, dan dukungan dari orang tua, pembimbing, sahabat, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai, harapan penulis terhadap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu bagi pembaca, diharapkan agar dapat memberikan saran, kritik serta masukan yang membangun agar skripsi ini menjadi sempurna, dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, 21-10-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Moh Rizal'.

Moh Rizal

Nim: 02011381621366

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua Orang tuaku, kakak dan ayukku yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Pasanganku Veronica terima kasih atas doa, dukungan, semangat dan selalu menemaniku dalam pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini penulis bisa lancar dengan baik.
4. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Kepada Bapak Dr. H. Murzal., S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kepada Dr. M, Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.
9. Kepada Ibu H. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih banyak atas bimbingannya.
10. Kepada Pak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kepada Anggota Crew Five (CF), Muharromi, Kevin R, Fauzan, Leo N, Bimo, Yosep, Simon, Aren, Irfan, Vikram, Lendra, Adjie, Robi, Abdul, Orlando, jansen dan teman-teman lainnya yang telah membuat hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan.
13. Kepada Keluarga Keduaku (Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Unsri) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta menjadi penghibur selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

14. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Palembang, 21 - 10 - 2020



Moh Rizal
Nim : 02011381621366

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
G. Definisi Konseptual	16
H. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Lokasi Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Jenis dan Sumber data	18
5. Teknik Penentuan Sampel	20
6. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	20
7. Tehnik Analisis Bahan Hukum	21
8. Tehnik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEBAKARAN, PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA	22
A. Kebakaran	22
1. Pengetian Kebakaran	22
2. Sebab-sebab terjadinya kebakaran	24
3. Klasifikasi Kebakaran	25
B. Perbuatan Melawan Hukum	27
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	27
2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
3. Ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum	38
C. Pertanggung Jawaban Perdata	42
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Perdata	42
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	44
3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Pembuktian Asal Api Penyebab Terjadinya Kebakaran Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Korban Rumah Yang Terbakar.	52
1. Wewenang Kelembagaan Dalam Pembuktian Asal Api	52
2. Bentuk dan Proses Pembuktian Asal Api	57
3. Hasil Pembuktian Asal Api	61
B. Bentuk Dan Proses Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Rumah Asal Api Terhadap Rumah Yang Terbakar.	63
1. Timbulnya Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Rumah Asal Api	63
2. Bentuk Pertanggung Jawaban Perdata	67

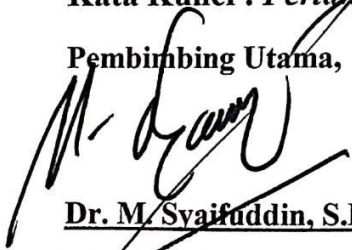
3. Proses Pertanggung Jawaban Perdata.....	74
BAB IV PENUTUP	79
1. Kesimpulan.....	79
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian dengan judul **“Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Rumah Asal Api Terhadap Rumah Yang Terbakar Di Kota Palembang”** dengan metode penelitian empiris, yang dilakukan dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses pembuktian yang menimbulkan kerugian bagi korban rumah yang terbakar, serta untuk mengetahui bentuk dan proses pertanggungjawaban perdata dari si pelaku kepada korban rumah yang terbakar. Dengan meneliti apa yang melatarbelakangi pasal yang menyebutkan perbuatan melanggar hukum memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah Pertanggung Jawaban Perdata Pemilik Rumah Asal Api Terhadap Rumah Yang Terbakar Di Kota Palembang yang pada dasarnya memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata oleh karena itu pelaku dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum, untuk membuktikan suatu perkara dibutuhkan tugas Lembaga kepolisian untuk merokonstruksi tempat kejadian dan hasil dari rekonstruksi tersebut dituangkan ke dalam BAP yang untuk membantu advokat mewakili korban rumah yang terbakar untuk melakukan penuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Saran dari Peneliti adalah agar masyarakat tau bahwasanya kelalaian dapat mengakibatkan kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, agar kita jauh dari sesuatu yang tidak diinginkan diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

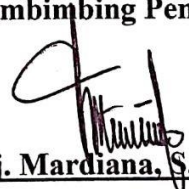
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Perdata, Kebakaran, Pasal 1365 KUHPER.*

Pembimbing Utama,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M. Hum.

NIP. 197307281998021001

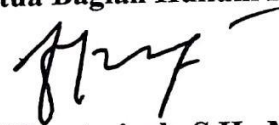
Pembimbing Pembantu,


Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang hidup di dunia tidak terlepas dari mengalami peristiwa yang dapat diduga terlebih dahulu dan yang tidak terduga. Adapun peristiwa yang terduga pasti terjadi misalnya, lapuknya pada bagian rumah atau rusaknya kendaraan. Kalau kerugian ini hanya sebagian kecil, maka dapat ditutupi kerugian itu dengan uang simpanan. Lain halnya dengan peristiwa yang tidak terduga dimana seseorang belum siap untuk menghadapi peristiwa yang tidak terduga itu, seperti terbakarnya rumah, kecelakaan dalam perjalanan, sehingga seseorang tersebut tidak dapat menutup kerugian itu, membahas tentang rumah, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan sebuah rumah agar memperoleh hidup yang sejahtera. Pada umumnya rumah didirikan di atas tanah, tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun jangka waktu yang akan datang.¹ Menurut Azrul Azwar rumah sehat adalah tempat untuk berlindung/bernaung dan tempat untuk beristirahat, sehingga menumbuhkan

¹Muchsin, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial. Rumah sehat bukan berarti besar dan penuh dengan kemewahan, tetapi rumah yang sehat adalah suatu rumah yang mempunyai dan memenuhi konsep kebersihan, kesehatan, dan keindahan.²

Permasalahan yang sudah umum terjadi pada perumahan ialah kebakaran seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, resiko kebakaran yang terjadi akan semakin meningkat. Tidak sedikit yang mengalami kerugian akibat kebakaran, baik kerugian materi ataupun korban jiwa. Tingkat kejadian kebakaran pada rumah tinggal adalah kebakaran terbanyak yang pernah terjadi. Sekitar 65,8% kebakaran pada bangunan rumah tinggal, kemudian 9,3% bangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan, selanjutnya 7,2% bangunan industri dan 6,5% pertokoan.³

Pernyataan di atas menegaskan beberapa konsep utama dari bencana, secara harfiah bencana melibatkan keberadaan Bahaya (*Hazard*) dan kerentanan (*Vulnerability*) Coppola menjelaskan bahaya atau *Hazard* sebagai segala sesuatu yang berpotensi untuk membahayakan kehidupan dan menimbulkan bencana. Bahkan, istilah *Hazard* juga melingkupi populasi, lingkungan, *property privat* dan *public*, serta berbagai infrastruktur atau kegiatan tertentu. Sementara kerentanan atau *Vulnerability* didefinisikan sebagai suatu kondisi tertentu yang membuat seseorang atau sekelompok

²Djasio Sanropie, dkk, 1989, *Pengawasan Kesehatan Lingkungan Pemukiman*, Jakarta; Departemen Kesehatan RI, Hal. 11.

³Suprpto. 1994. *Sistem Proteksi Pasif (Passive Fire Protection Systems)*. Bandung. Pusat Litbang Pemukiman

orang tidak mampu menghadapi bencana yang sifatnya merusak tersebut. Inti dari formulasi yang disampaikan adalah bencana terjadi ketika bahaya atau *Hazard* dan kerentanan atau *Vulnerability* bertemu pada suatu wilayah dalam waktu yang bersamaan.⁴

Pada konteks bencana kebakaran, terdapat 3 hal yang dapat memicu terjadinya peristiwa tersebut, yaitu kegiatan manusia, kondisi lingkungan, dan ketersediaan sarana maupun prasarana untuk mencegah atau mengantisipasi

1. Kegiatan manusia diartikan sebagai segala bentuk perilaku manusia baik disengaja maupun tidak disengaja yang berpotensi menimbulkan terjadinya peristiwa kebakaran tersebut.
2. Sementara kondisi lingkungan dapat ditelisik dari kompleks pemukiman secara menyeluruh ataupun gedung-gedung bertingkat. Yang mana didalamnya memungkinkan kekurangan atau tidak terpeliharanya alat pemadam kebakaran.
3. Dan ketersediaan sarana dan pra sarana yang mampu mencegah kebakaran tersebut bisa dilihat dari ketersediaan hidran, personel pemadam kebakaran, dan manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan.⁵

Dalam kasus Palembang di Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati, terjadi kebakaran besar yang mengakibatkan 100 lebih rumah hangus dan 131 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 532 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kapolsek Kertapati Palembang, AKP Polin Eterna Agustinus Pakpahan mengatakan, kebakaran tersebut terjadi bermula saat api muncul pertama kali di rumah milik korban Asmawati

⁴Coppola, Damon. (2007). *Introduction to international disaster management Amsterdam: Elsevier*.

⁵Prih Harjadi dkk, *Pengenalan Karakteristik Bencanadan Upaya Mitigasinyadi Indonesia Edisi II*, Direktorat Mitigasi, Jakarta Pusat, 2007

(50)⁶. Menurut Ketua RT 28, A Kasim mengatakan, api berasal dari rumah Asmawati yang meninggalkan rumah dengan kompor gas menyala. "Dia ini pak meninggalkan rumah dengan kompor gas menyala karena sedang masak. Akibatnya rumahnya terbakar dan terdengar suara ledakan hingga tiga kali,"⁷ dan api mulai merambat kerumah lain yang didekatnya, oleh karena itu di dalam kasus ini banyaknya orang atau korban yang mendapatkan kerugian materil maupun imateril, yang dimaksud dengan kerugian materil dalam perbuatan melawan hukum sendiri, yakni hanya rugi saja, yaitu kerugian yang disebabkan kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan perbuatan pihak lainnya, hal ini sesuai dengan pengertian yang diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan kerugian imateril sendiri adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut yang tidak dapat diukur secara pasti, misalnya kekecewaan, ketakutan, sakit dan lain sebagainya yang pada prakteknya akan dinilai dengan bentuk uang, sehingga pemenuhannya akan ditentukan oleh Hakim. Disebabkan rumah asal api yang terjadi karena kelalaian, seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran pada barang orang lain, dapat dituntut secara perdata oleh korban kebakaran.

⁶Awid Durrohman, 107 Rumah di Sungki Kertapati Terbakar, 532 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal, diakses dari <https://koransn.com/107-rumah-di-sungki-kertapati-terbakar-532-jiwa-kehilangan-tempat-tinggal/> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.00.

⁷Syahrul Hidayat, Kebakaran di Sungki Kertapati Palembang Ratusan Rumah Ludes, Sempat Terdengar Suara Ledakan 3 Kali, diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2019/07/10/kebakaran-di-sungki-kertapati-palembang-ratusan-rumah-ludes-sempat-terdengar-suara-ledakan-3-kali> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.00.

Jika dilihat dari segi hukum perdata korban dapat meminta ganti rugi melalui gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁸

Untuk dapat dikenakan dengan pasal ini harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Terpenuhinya kelima unsur tersebut merupakan syarat mutlak untuk suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila salah satu saja unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁹ Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

⁸Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001, hal 346.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012, hal 260.

2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.¹⁰

Dalam hal ini, perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kebakaran telah menyebabkan kerugian pada orang lain. Terhadap kerugian yang telah disebabkan tersebut, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan melawan hukum memberikan suatu ganti rugi kepada penderita kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum. Bila dilihat dari bentuk model pengaturan KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga model tanggung jawab hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata¹¹

Terdapat empat bentuk tuntutan yang dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut, yaitu tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan, tuntutan ganti rugi dalam bentuk naruta atau dikembalikan kedalam keadaan semula, tuntutan berupa pernyataan bahwa perbuatan

¹⁰ Letezia Tobing, Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran, Ini Hukumannya, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5492bf25276de/kelalaian-mengakibatkan-kebakaran--ini-hukumannya/> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.38.

¹¹ Munir Fuandi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal.3.

yang dilakukan adalah melawan hukum dan tuntutan untuk melarang dilakukannya perbuatan tertentu.¹²

Adapun pemberian ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum (pasal 1365);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (pasal 1367), yang mana pada pasal 1367 ayat (1) ini dikatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, melainkan juga karena kerugian yang disebabkan orang-orang yang dibawah tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (vicarious liability);
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (pasal 1368);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambuk (pasal 1369);
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (pasal 1370);
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (pasal 1371);
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (pasal 1372).¹³

Bagaimanapun Pasal 1365 KUHPdata telah menentukan mengenai kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kesalahannya tersebut, namun undang – undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan ganti rugi tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penetapan besarnya ganti rugi yang pantas dan sesuai dengan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum sangatlah sulit, karenanya seringkali penentuan besarnya kerugian yang harus diganti dilakukan dengan penilaian, dimana penilaian tersebut berdasarkan bahwa orang yang dirugikan sebisa mungkin

¹²Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Hal. 12.

¹³Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 137.

ditempatkan pada kedudukan sekiranya perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi.

Untuk mendapatkan ganti rugi sesuai tuntutan, penderita kerugian yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan kerugian yang ia derita namun karena kesulitan dalam pembuktian kerugian tersebut maka hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya kerugian berdasarkan rasa keadilan.

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk diteliti dan menuliskannya dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PEMILIK RUMAH ASAL API TERHADAP RUMAH YANG TERBAKAR DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian asal api penyebab terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi korban rumah yang terbakar?
2. Bagaimana bentuk dan proses pertanggung jawaban perdata pemilik rumah asal api terhadap rumah yang terbakar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memahami pembuktian asal api penyebab terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi korban rumah yang terbakar.
2. Memahami bentuk dan proses pertanggung jawaban perdata pemilik rumah asal api terhadap rumah yang terbakar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya Pertanggung

jawaban perdata pemilik rumah asal api terhadap rumah-rumah yang terbakar. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada masyarakat Indonesia.

2. Secara Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam bencana kebakaran, yaitu :

- a. Pemilik Rumah, bermanfaat untuk pengetahuan tentang pertanggung jawaban atas terjadinya kebakaran secara massal.
- b. Korban Kebakaran, bermanfaat untuk mengetahui apakah korban bisa meminta pertanggung jawaban ganti rugi atas kerugian yang dialami.
- c. Warga Masyarakat, bermanfaat sebagai pengetahuan dasar tentang kebakaran rumah secara massal.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup hanya berfokus pada :

1. Pembuktian asal api penyebab terjadinya kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi korban rumah yang terbakar.
2. Bentuk dan proses pertanggung jawaban perdata pemilik rumah asal api terhadap rumah yang terbakar.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁴

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

Sedangkan menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

¹⁴Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal. 25.

¹⁵Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm.139-140

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.¹⁶

Di dalam teori ini keterkaitan dengan kasus yang diteliti oleh penulis adalah rasa keadilan yang diterima oleh pemilik rumah (asal api) pada saat pelaku menderita kerugian atas kebakaran yang dialami oleh pelaku, korban lainnya bisa meminta pertanggung jawaban kepada pelaku, yang menderita kerugian juga, oleh karena itu pemilik rumah (asal api) tidak dapat keadilan yang setara.

¹⁶*Ibid*

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan *onrechtmatige daad* dan dalam bahasa Inggris dikenal *tort*. Kata *tort* sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Namun tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri mulai berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam sebuah perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechtmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau negara-negara di Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Perancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Perancis yakni “*Wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga dalam prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa Bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

¹⁷Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 81.

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.¹⁸

Membahas tentang teori perbuatan melawan hukum ini kita tidak dapat mengelak karena yang dilakukan oleh pemilik rumah (asal api) benar telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kebakaran rumah secara massal, bahwasanya pelaku meninggalkan kompor pada saat memasak dan terjadi kebakaran.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal.2.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) di bagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).

¹⁹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²⁰Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²¹

Membahas tentang teori tanggung jawab adalah sebagaimana pelaku kebakaran secara massal harus bertindak, mengingat bahwasanya pelaku telah membuat korban kebakaran lainnya mengalami kerugian materil maupun secara imateril, teori ini agar membuat pelaku tahu bahwa apa yang harus dilakukan olehnya.

G. Definisi Konseptual

1. Kebakaran

Menurut KBBI kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya): dan definisi kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan.

2. Rumah Asal Api

Rumah (asal api) adalah rumah yang terbakar pertama sekali yang berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga dapat menyebabkan penyebaran api tersebut.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

3. Pemilik Rumah (Asal Api)

Pemilik rumah (asal api) adalah orang yang memiliki rumah yang terbakar pertama sekali yang menyebabkan kebakaran rumah secara massal.

4. Rumah yang terbakar

Rumah yang terbakar adalah kebakaran yang mengakibatkan sebagian atau seluruh rumah yang berada disekitar ikut mengalami kebakaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²² Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok : Prenadademia Group, 2016, hlm. 3.

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada daerah Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Santai, RT 26, 28 RW 5, Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini sangat penting digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh atas fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pada pendekatan secara *socio-legal* ini menggunakan studi tekstual, yaitu studi Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan juga pada pendekatan ini kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.²⁴ Pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh di lapangan dengan tidak mengesampingkan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 153.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam menggunakan data primer ini yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian ini.²⁵ Adapun pihak yang terkait dalam objek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang termasuk dalam lingkup RT/RW setempat kebakaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian ini yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah warga, narasumber di Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Santai, RT 26, 28 RW 5, Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

2) Sumber data Sekunder

Merupakan sumber data yang berasal dari arsip-arsip, dokumen, perundang-undangan yang berfungsi sebagai pendukung data primer.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang hidup dan tinggal Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Santai, RT 26, 28 RW 5, Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang. Sedangkan sampel penelitiannya akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada warga dan narasumber bapak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan penerapan pemberian ganti rugi.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan studi di lapangan,²⁶ yang mana dalam penelitian ini melakukan studi lapangan di Area Kebakaran. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari studi pustaka yang meliputi perundang-undangan dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 151.

7. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Dalam Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga hasil dari produk penelitian ini menjadi lebih sempurna.²⁷ Hasil penelitian dengan menggunakan analisis data kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang dikemukakan secara singkat dan jelas kebenaran dari penelitian ini teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang Khusus.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm.152.

²⁸Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung : CV Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

AB. Loebis, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum Dan Pengusaha*, Liberty, Get ke VII, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010,

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980)

Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan* (penjelasan Makna 1233-1456 Bw). Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

Building & Plant Institute dan Ditjen Binawas Depnaker RI, *Training Penanggulangan Kebakaran*, Jakarta, 2005.

Coppola, Damon. (2007). *Introduction to international disaster management Amsterdam: Elsevier*.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Celine Tri Siwi Kristanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djasio Sanropie, dkk, 1989, *Pengawasan Kesehatan Lingkungan Pemukiman*, Jakarta; Departemen Kesehatan RI.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, (Bandung: Cet. II, Alumni, 1979).

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadademia Group, 2016.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Muchsin, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuandi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982).

Marheinis Abdulhay, 2006."Hukum Perdata", Pembinaan UPN,Jakarta, hlm.83
Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontempore*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002).

M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).

Prih Harjadi dkk, *Pengenalan Karakteristik Bencanadan Upaya Mitigasinyadi Indonesia* Edisi II, Direktorat Mitigasi, Jakarta Pusat, 2007.

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Ramli, Soehatman. *Sistem Proteksi Kebakaran*. FKM UI: Departemen K3, 2005.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003. "*Perbuatan Melanggar Hukum*", sumur, Bandung.

R. Setiawan, 2007. "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Bina Cipta, Bandung.

Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", dalam *Hukum Perjanjian (Law of Obligations)*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Suprpto. 1994. *Sistem Proteksi Pasif (Passive Fire Protection Systems)*. Bandung. Pusat Litbang Pemukiman.

Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : CV Mandar Maju, 2002.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Titik Tiwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Triyono, Agus. '*Teknik Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Perusahaan*', Majalah Hiperkes dan Keselamatan Kerja, vol. XXXIV, no. 3, Juli-September, Depnaker: Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet IX, Sumur, Bandung.

B. UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Dilengkapi dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Buana Press, 2014.

Undang-Undang No.02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

C. INTERNET

Adi Condro Bawono, Dasar Hukum Pelaksanaan Rekonstruksi oleh Penyidik, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2379/pemasalahan-rekontruksi-reka-ulang-kejadian/> pada tanggal 10 maret 2020 pukul 22:10

Awid Durrohman, 107 Rumah di Sungki Kertapati Terbakar, 532 Jiwa Kehilangan Tempat Tinggal, diakses dari <https://koransn.com/107-rumah-di-sungki-kertapati-terbakar-532-jiwa-kehilangan-tempat-tinggal/> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.00.

Letezia Tobing, Kelalaian Mengakibatkan Kebakaran, Ini Hukumannya, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5492bf25276de/kelalaian-mengakibatkan-kebakaran--ini-hukumannya/> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.38.

Muchlisin Riadi, Teori Api, Tahapan Kebakaran dan Cara Pemadaman, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/teori-api-dan-tahapan-kebakaran-dan-cara-pemadaman.html> pada tanggal 3 Febuari 2020 pukul 23.00

M. Ari Pratomo, PERAN ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA, diakses dari <https://www.kaskus.co.id/thread/5b0c806c1854f7516b8b456a/peran-advokat-dalam-perkara-perdata/> pada tanggal 11 maret 2020 pukul 06:10

Syahrul Hidayat, Kebakaran di Sungki Kertapati Palembang Ratusan Rumah Ludes, Sempat Terdengar Suara Ledakan 3 Kali, diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2019/07/10/kebakaran-di-sungki-kertapati-palembang-ratusan-rumah-ludes-sempat-terdengar-suara-ledakan-3-kali> pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.00.

Team Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/wenang> pada tanggal 3 Maret 2020, pada pukul 23:15

Team Penulis, Pemadam kebakaran, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemadam_kebakaran pada tanggal 3 maret 2020 pukul 23:20

Team Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.web.id/bukti> pada tanggal 3 Maret 2020, pada pukul 23:23

D. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Sriwijaya, Ketua RW 05, 23 Febuari 2020 di Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang.

Hasil Wawancara dengan Bapak A. Kasim, Ketua RT 28, 23 Febuari 2020 di Kelurahan Ogan, Kecamatan Kertapati Palembang.